



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, lahir di Salatiga, 19 Oktober 1987, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXX, Kota Salatiga, dengan Domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga nomor 177/KK/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada: **Hendri Adi Wibowo, S.H.**, dan **Deni Adi Nugroho, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan kantor di Teras Sinoman Indah Blok D No 11 RT 10 RW 08 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Email: hendriadiwibowo@gmail.com, Telp. 08112521324, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**XXXX**, lahir di Kabupaten Semarang, 21 September 1981, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, beralamat di XXXX, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan pejabat KUA, Kec. Sidorejo Kota Salatiga sebagaimana yang tersebut didalam Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan KUA Kec. Sidorejo Kota Salatiga, tertanggal 06 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak dan antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  9 (sembilan) Tahun dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu XXXX; Laki-laki; lahir di Salatiga, 24 Maret 2016 berumur 7 (tujuh) tahun dan XXXX; Perempuan; lahir di Salatiga, 17 Juli 2021 berumur 2 (dua) tahun yang selalui di asuh oleh Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya keluarga yang harmonis sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah", demikian juga maksud Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 9 (sembilan) tahun membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung lama. Mulailah timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan atau keperluan rumah tangga secara umum;
  - b. Sikapnya acuh, kurang perhatian dan bicaranya cenderung kasar terhadap Penggugat;
  - c. Tidak terbuka masalah keuangan dari awal menikah;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Banyak hutang yang tidak diketahui Penggugat, sehingga menagih ke rumah baru saat itu Penggugat mengetahuinya;
- e. Tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa hal tersebut diatas berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 19 (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
7. Bahwa Penggugat juga telah berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan mengingatkan dan membicarakan dengan Tergugat untuk serius memperbaiki keadaan keluarga dan bersabar demi menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harapan Penggugat tersebut sia-sia karena Tergugat tidak mau memperbaiki sifatnya hingga memasuki tahun ke 9 (sembilan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu ranjang (pisah ranjang) sampai gugatan ini diajukan;
9. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah orang tua di XXXX, Kab. Semarang, tidak lagi berada ditempat kediaman bersama dan tidak lagi kembali serumah dengan Penggugat hingga saat ini sebagai suami-istri dan membawa kedua anaknya;
10. Bahwa setelah 3 hari Tergugat membawa anak-anak kerumah orang tuanya, Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk beli susu. Kemudian di Transfer uang susu tersebut oleh Penggugat;
11. Bahwa anak pertama sekolah di Blotongan, Salatiga dan anak kedua masih 2 tahun yang masih butuh kasih sayang dari seorang ibu. Namun tindakan Tergugat yang egois membawa anak-anak membuat masa depan anak-anak menjadi tidak baik karena tidak sekolah dan tidak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;
12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak baik terhadap anak-anak, maka sudah seharusnya anak-anak dalam pengasuhan Penggugat. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu (Penggugat);

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebab perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-istri, karena diyakini apabila kejadian ini terus berlangsung maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan Fisik maupun Psikis Penggugat dan juga anak, sehingga Penggugat tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin;
14. Bahwa selama pisah ranjang kemudian pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
15. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan penasehatan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan merukunkan kembali perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan masih saja dalam keadaan pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;
16. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohman tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Penggugat, menyerahkan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 22-03-2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada tanggal 06-10-2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 12-08-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 05-10-1983, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXX, Kota Salatiga, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX dan XXXX yang saat ini keduanya diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi baru mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2022, selama ini Penggugat menutupi masalah rumah tangganya karena keluarga Penggugat tidak mendukung saat Penggugat menikah dengan Tergugat, hal ini Saksi ketahui ketika Saksi ikut memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, memiliki utang tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, termasuk ketika Penggugat keguguran di tahun 2015 semua biaya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menemui orang yang datang ke rumah untuk menagih utang Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai utang di beberapa tempat, diantaranya:
  - a. Fiber Star sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), belum dibayar sampai sekarang;
  - b. Eco Nett sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), belum dibayar sampai sekarang, Tergugat pernah buat janji dengan yang menagih utang tapi Tergugat menghindar dan tidak jadi menemui;
  - c. Utang rokok di warung depan rumah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sudah dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh ibu Penggugat karena kasihan dengan pemilik warung;
  - d. BRI sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang awalnya akan digunakan untuk membeli kendaraan, tetapi uangnya habis entah

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana tanpa ada kendaraan yang terbeli, angsuran tiap bulan awalnya dibayar oleh Penggugat, namun setelah setahun berjalan Penggugat tidak mau membayar angsuran, padahal yang dijadikan jaminan adalah BPKB kendaraan milik Saksi;

- Bahwa dari sekian utang tersebut hanya utang ke BRI yang dengan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat sendiri kejadian ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, salah satunya ketika Penggugat pulang dari buka puasa bersama diantar oleh gojek, sesampai di rumah Tergugat marah-marah dengan menuduh Penggugat selingkuh sampai Tergugat mengucap "*bajingan*" dan membanting toples;
- Bahwa pada tengah malam tanggal 16 Juli 2023 juga ada pertengkaran di rumah karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan, sampai Tergugat mau pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kedua anaknya, namun akhirnya hanya Tergugat yang pergi dari rumah dan baru datang lagi saat ulang tahun anak nomor dua;
- Bahwa Saksi selain bertengkar mulut, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan tanpa komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Oktober 2023, Tergugat yang pergi dari rumah dengan membawa anak nomor 2 (dua), tetapi sekitar 2 (dua) hari setelahnya Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli susu anak dan Penggugat mentransfer sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2023 Tergugat mau pulang dan berkumpul lagi dengan Penggugat, tapi Penggugat tidak mau, sehingga membuat Tergugat marah-marah dan baru reda marahnya serta bersedia pulang ke rumah orang tuanya setelah didamaikan oleh pak RT;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya saksi menjawab sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ribut-ribut ketika Tergugat tengah malam mau membawa pergi kedua anaknya adalah sekitar 2 (dua) minggu setelah Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga;
- 2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 29-07-1962, NIK XXXX, agama Katholik, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pensiun), tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Tuntang, Kab. Semarang, setelah berjanji menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kota Salatiga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya diasuh Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis karena pada tanggal 5 November 2023 Saksi mendengar Penggugat bilang mau bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat cerita jika masalah rumah tangganya dengan Tergugat sudah lama namun Penggugat menutupi kejelekan Tergugat karena dulu keluarga Penggugat tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat cerita jika diantara masalah yang terjadi adalah Penggugat tidak pernah tau gaji Tergugat, selain itu ibu Penggugat juga cerita jika sebelum menikah saja Tergugat pernah tanpa izin mengambil HP milik ibu Penggugat dan menyebarkan isi HP tersebut ke banyak orang yang membuat ibu Penggugat marah;
  - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan foto di HP Tergugat yang menurut Tergugat kejadian saat Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada usaha damai dari keluarga namun tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat kejadian ribut-ribut di bulan November 2023 terjadi karena Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- 3. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 14-12-1960, NIK **XXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXX**, Kota Salatiga, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi yang bertempat di Kota Salatiga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXXX** dan **XXXX** yang saat ini keduanya diasuh Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi baru mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Saksi sering melihat Penggugat menangis dan termenung sendiri;
  - Bahwa selama ini Penggugat selalu menutupi masalah rumah tangganya kepada Saksi, jika Saksi bertanya Penggugat hanya menjawab "*ibu tidak usah ikut mikir*", hal ini mungkin karena dulu Saksi tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat, saat itu Saksi tidak setuju karena Saksi mengetahui Tergugat telah menyebarkan isi SMS/percakapan di HP Saksi kepada orang lain yang membuat Saksi malu;
  - Bahwa sejak lebaran idul Fitri tahun 2023 Saksi sering menyuruh kakak Penggugat yang bernama Budi Sulistyono untuk menasihati Penggugat dan Tergugat jika Saksi merasa Penggugat sedang ada masalah dengan Tergugat;
  - Bahwa pada bulan puasa tahun 2023 Penggugat dan Tergugat juga bertengkar gara-gara Tergugat melarang Penggugat ikut acara buka puasa bersama di tempat kerja Penggugat, padahal Penggugat yang mengurus

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut, saat itu Saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang ribut di jalan depan rumah, bahkan setelah Tergugat masuk rumah Saksi mendengar suara toples yang dibanting oleh Tergugat;

- Bahwa setelah lebaran idul Fitri tahun 2023 Saksi juga pernah mendengar suara Penggugat menjerit di dalam kamar, lalu Saksi segera berlari ke ruang tengah dan melihat Tergugat keluar dari kamar dan pergi, namun Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, menurut cerita Penggugat, selama ini Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat, selain itu juga karena Tergugat memiliki utang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menemui orang yang datang ke rumah untuk menagih utang Tergugat, diantaranya:
  - a. Dari Fiber Star, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, namun belum dibayar sampai sekarang;
  - b. Dari Eco Nett, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, namun belum dibayar sampai sekarang;
  - c. Dari Warung depan rumah berupa utang rokok sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sudah dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi karena Saksi kasihan dengan pemilik warung;
- Bahwa dari sekian utang tersebut Penggugat mengatakan baru mengetahui setelah ada yang datang menagih;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Juni 2023, Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tidur sekamar selama itu;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi dan kini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan, termasuk ada perjanjian yang dihasilkan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Kemudian Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya saksi menjawab sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat akan memberi nafkah kepada Penggugat secara rutin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat ketika memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sebaliknya Tergugat pernah minta uang kepada Penggugat untuk membeli susu anak nomor dua yang saat itu dibawa Tergugat tinggal bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat yang lebih sering membeli dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil bekerja di BPR Klepu Mitra Kencana, meski kadang-kadang Tergugat juga yang membeli cucu anak;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai, Saksi melihat ada keributan yang melibatkan Penggugat, Tergugat, dan 2 (dua) orang kakak Penggugat serta paman Penggugat sampai-sampai tetangga sekitar ramai berdatangan termasuk pak RT;

Kemudian Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun hanya akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak akan mengajukan dan membantah keterangan Saksi, karena Saksi tidak mau melawan orang tua sendiri;
- Bahwa keributan yang terakhir terjadi masih ada kaitannya dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, dan sekarang masalah tersebut sudah Tergugat laporkan ke Polres Salatiga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Screeshoot video rekaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di nazegele, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T-1, tanggal dan paraf;
2. Screeshoot video call. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di nazegele, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T-2, tanggal dan paraf;
3. Screeshoot percakapan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di nazegele, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T-3, tanggal dan paraf;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Screeshoot Bukti Transfer. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T-4, tanggal dan paraf;
5. Screeshoot Bukti Transfer. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T-5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Bayar Pelunasan Outstanding Layanan CBN Excess SOHO, yang diterbitkan oleh Direktur CV Tribro Gemilang Asia, tanggal 3 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T-6, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim namun tidak bermeterai, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T-7, tanggal dan paraf;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa Hukumnya. Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi masing-masing pihak di persidangan perkara ini;

### Usaha Damai:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**, dengan demikian ketentuan Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 07 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, kemudian sejak Juni 2023 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga puncaknya sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di daerah Mranak Kabupaten Semarang; selama pisah ranjang Tergugat tidak mempedulikan dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan agar pengadilan menetapkan hak asuh anak-anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim juga harus memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan – Rumusan Kamar Agama – 1.b yaitu: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga masih harus memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: ***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”***

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal



**Jawaban Tergugat:**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang ke persidangan tanggal 21 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 yang mengagendakan jawaban dari Tergugat, namun Tergugat baru datang dan menyerahkan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 dengan agenda sidang pembuktian lanjutan dari Penggugat, dengan demikian jawaban tertulis yang diserahkan oleh Tergugat tersebut sudah melewati agenda jawaban yang merupakan kesempatan Tergugat untuk menyerahkan jawabannya, oleh karenanya Hakim berpendapat jawaban Tergugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**Beban Pembuktian:**

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan diatas, namun oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerd. Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**Analisis Pembuktian:**

**Analisis Bukti Penggugat:**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P.3 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dan P-3 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 12 Oktober 2014, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu kakak kandung Penggugat, paman Penggugat dan ibu kandung Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ibu kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Rudi Listyo Utomo bin Sutomo**) menerangkan hal-hal yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri yaitu pada Juni 2023 baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2023 saat memediasi Penggugat dan Tergugat; Penggugat tidak terbuka kepada keluarga karena tidak mendapat restu pada saat menikah dengan Tergugat; Saksi mengetahui sendiri adanya pihak-pihak yang datang ke rumah menagih utang Tergugat, yang sebagian utang tersebut tidak diketahui Penggugat; Saksi beberapa kali menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Penggugat diantar pulang oleh gojek dan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan; Penggugat dan Tergugat juga seringkali saling mendiamkan tanpa komunikasi; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Oktober 2023; pada bulan November 2023 setelah Penggugat mengajukan gugatan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga melibatkan pengurus RT untuk mendamaikan; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi kedua Penggugat (**Budi Prakoso bin Koestam Soekmono**) tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum berupa pengalaman, pendengaran dan atau penglihatan yang bersifat langsung dari suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara *a quo*, melainkan hanya diperoleh dari cerita Penggugat perihal tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berikut penyebab-penyebabnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dan hanya berkualitas *testimonium de auditu*, karenanya keterangan saksi kedua Penggugat secara materiil tidak dapat diterima (*inadmissible*) sebagai bukti dan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (**Restyowati binti Warsono**) menerangkan hal-hal yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri yaitu pada Oktober 2022 baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena melihat Penggugat sering menangis dan termenung sendiri; Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, diantaranya ketika Tergugat melarang Penggugat ikut acara buka puasa bersama dengan teman kerja Penggugat; Ketika Idul Fitri tahun 2023 Saksi mendengar suara ribut dan teriakan Penggugat di dalam kamar; Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sampai adanya pihak-pihak yang datang ke rumah untuk menagih utang Tergugat; Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat, justru Saksi melihat Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari; Saksi mengetahui sejak sekitar bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tidur sekamar lagi; Kemudian sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah; Pada bulan November 2023 setelah Penggugat mengajukan gugatan kembali terjadi pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga melibatkan pengurus RT untuk mendamaikan; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

### **Analisis Bukti Tergugat:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T.7 yang Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 tidak dapat dibuktikan keasliannya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka sudah sepatutnya bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait bukti T-6 oleh karena bukti tersebut tidak dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti maka sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## Tahap Kualifisir:

### Fakta Peristiwa:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan, Hakim memperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2014;
2. Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Oktober 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan rumah tangga, Tergugat mempunyai utang di beberapa tempat yaitu:
  - 2.1. Fiber Star, belum dibayar;
  - 2.2. Eco Nett, belum dibayar;
  - 2.3. Utang rokok di warung depan rumah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh ibu Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2023 **atau sekitar sebulan sebelum gugatan diajukan**;
5. Selama hidup berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2022;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2023 **atau sekitar sebulan sebelum gugatan cerai diajukan oleh Penggugat**;
4. Telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Tahap Konstituir:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan cerai Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā`i*), sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Perceraian:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama berpisah pada bulan Oktober 2023 atau belum sampai 6 (enam) bulan, karena perkara didaftarkan dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 30 Oktober 2023, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* pada petitum angka 3 (tiga) juga mengajukan gugatan hak asuh anak-anak yang masih ada kaitannya

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat perceraian, maka gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Saiful Rijal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat**;

*Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal*



Hakim

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Saiful Rijal, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.: 315/Pdt.G/2023/PA.Sal